



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 0054/HK.01.01/K.SN-04/10/2022

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Surat Keputusan Nomor 003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
 - c. Bahwa Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022 mengalami Perubahan struktur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**
- KESATU : Mengubah dan menambah susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi:
- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;

- f. Memeliharaaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 0054/HK.01.01/K.SN-04/10/2022
Tanggal : 31 Oktober 2022
Tentang : Perubahan Surat Keputusan Nomor
003/HK.01.01/K.SN-04/3/2022
Tentang Pembentukan Tim
Pengelola Anggota Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MASY'AL, S.Sos	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
2	ABDUL RAHMAN, S.H	STAF PPNPNS	SEKRETARIS
3	ISMAIL HS, S.Kom	STAF PPNPNS	ANGGOTA
4	YUYUN SUKMA, SE	STAF PPNPNS	ANGGOTA
5	NUR KHALIFAH, S.Pi	STAF PPNPNS	ANGGOTA
6	MUH. ASHAR, S.Pd.,M.Pd	STAF PPNPNS	ANGGOTA
7	ABUBAKAR SIDIK, S.Pd	STAF PPNPNS	ANGGOTA
8	DINY SETOYRINI, SE	STAF PPNPNS	ANGGOTA
9	IRHAM, S.Pd	STAF PPNPNS	ANGGOTA

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal 31 Oktober 2022

KETUA,

Ambo Radde Junaid, SE., MH